

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPKETIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

*Ali syahputra*¹

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹
alisyahputra381@gmail.com

**Corresponding author*

DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082)

Submitted: July 5, 2023; Revised: Oct 14, 2023; Accepted: Dec 30, 2023

Abstract: This study aims to provide an in-depth understanding of Islamic family legislation, especially in assessing dowry. The focus of this research will be the focus of this study will be seen from the historical and humanitarian aspects. The dowry, which is an integral part of an Islamic family law, becomes the central point of analysis in a historical time frame that involves the development of family norms and values. framework that involves the development of family norms and human values. humanity. This research explores the historical roots of Islamic family law to understand the evolution of the concept of dowry and its impact on to understand the evolution of the concept of dowry and its impact on family relations. family relationships. In addition, the research highlights the humanitarian aspects of the implementation of the legislation, exploring how universal values of universal values of human dignity are reflected in Islamic family regulations. It is hoped that the results of the study will provide insight into the role of dowry in the Islamic family framework while linking it to shifting historical and human values that have evolved. history and human values that have evolved.

Keywords: *Islamic Family Law; Dowry; History*

Abstrak: Studi ini bertujuan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang perundang-undangan keluarga Islam, khususnya dalam mengkaji mahar. Fokus penelitian ini akan dilihat dari aspek sejarah dan kemanusiaan. Mahar yang merupakan bagian dari integral hukum keluarga Islam, menjadi titik sentral analisis dalam kerangka waktu sejarah yang melibatkan perkembangan norma-norma keluarga dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggali akar sejarah perundang-undangan keluarga Islam untuk memahami evolusi konsep mahar dan dampaknya terhadap hubungan keluarga. Selain itu, penelitian ini menyoroti aspek kemanusiaan dalam implementasi perundang-undangan tersebut, menjelajahi bagaimana nilai-nilai universal tentang martabat manusia tercermin dalam regulasi keluarga Islam. hasil penelitian diharapkan dapat memebrikan wawasan mendalan tentang peran mahar dalam kerangka keluarga Islam, sambal mengaitkannya dengan pergeseran sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang seiring waktu.

Kata Kunci: *Undang-undang Keluarga Islam; Mahar; Sejarah*

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

PENDAHULUAN

Hal yang menarik dari kajian ini adalah perhatian dalam budaya perkawinan yaitu tentang mahar atau disebut juga sebagai maskawin. Mahar ini menjadi budaya yang sakral dalam perkawinan.¹ Mahar ini sudah ada sejak lama, sejak awal abad ke-20, reformasi di berbagai hukum telah dimulai di berbagai negara Muslim, salah satunya UU Perkawinan merupakan salah satu perubahan paling luas dalam UU Keluarga Islam. Persoalan pembaharuan yang disinggung dalam UU Perkawinan salah satunya adalah soal mahar. Indonesia sudah mengatur masalah mahar secara detail, terutama beberapa undang-undang hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.² Mahar adalah pemberian wajib pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Istilah *Shadak*, *nihlah*, *farida*, dan *ujur* dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa mahar pada hakikatnya dimaksudkan untuk memuliakan perempuan dan bukan untuk merendahkan perempuan seperti dalam tradisi Jahiliyah.³

Mahar menurut kesepakatan para ulama adalah hal yang wajib dan bukan termasuk rukun perkawinan, karena mahar tidak mesti ada apada saat ijab-kabul dilangsungkan. Pemberian mahar al-Qur'an menggunakan istilah *ma'ruf*.⁴ Kata *ma'ruf* dapat diartikan "sepantasnya". Pada masa pra-Islam, pembayaran mahar wajib dari suku atau keluarga pengantin wanita sebagai ketidakseimbangan atas hilangnya kemampuan untuk melahirkan keturunan. Selain itu sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas ikatan hubungan antara kedua keluarga, sudah jelas bahwa sebelum masuknya Islam juga ada mahar yang dijadikan sebagai properti sah pengantin wanita.⁵

Permasalahan muncul dalam masyarakat terkait mahar tidak pernah berakhir, bahkan semakin meningkat seiring dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Dalam kebanyakan kasus, mahar ditentukan menurut adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kadang-kadang terjadi kesepakatan antara suami dan isteri, dimana suami memberikan rumah dan peralatan sebagai mahar dalam sebuah Muqaddam dengan sebuah catatan, dan jika terjadi perceraian, suami wajib membayar sisa mahar yang telah ditetapkan. Jadi hal ini sangat mungkin menimbulkan masalah dalam keluarga sebelum dan sesudah pernikahan, dan akhirnya pernikahan seolah-olah menjadi ajang

¹ Pia Haryati Musbahar, "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA TINGGINYA BELIS (MAHAR) PERKAWINAN (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)," *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 37-43.

² Qodariah Barkah, "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (July 28, 2014): 279-86, <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.

³ Slamet Arofik and Muhammad Hasan Bashri, "PEMBEBASAN HUTANG SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN ANALISIS QIYAS," *USRATUNÁ* 5, no. 2 (2022): 21-41.

⁴ QS. An-Nisa [4]: 25. Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "Al-Quran Dan Terjemahannya," Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).

⁵ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," n.d., 42-50.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

bisnis. Hal ini merupakan kesalahan yang perlu diperbaiki, karena salah satu tujuan pernikahan adalah terpenuhinya Sakinah Mawaddah dan Warahmah.⁶

Dalam beberapa kasus tingginya mahar dapat menimbulkan permasalahan dari mulai gagalnya perkawinan sampai dengan bunuh diri. Hal ini terjadi di sekitar anak benua India. Seorang wanita dibunuh suaminya karena penolakan keluarganya untuk membayar mahar tambahan.⁷ Selanjutnya data dari Randi Kurniawan dan Salman Samir bahwa perempuan yang menerima mahar yang tinggi ada di provinsi NTT, dapat dilihat dilihat pada suku Bugis, Makassar, Toraja. Suku-suku ini memperoleh jumlah mahar yang lebih tinggi dibanding dengan suku Ambon, dan Jawa.⁸ Tragedi yang diakibatkan oleh tingginya mahar baru-baru saja terjadi di Padang, bahwa pasangan calon pengantin telah bunuh diri di hotel. Hal ini dikarenakan bapak calon suami meminta uang sebesar Rp. 1,5 miliar, namun telah di nego menjadi Rp. 500 juta. Hal ini di repost oleh akun @SosmedKeras dan dari chat keluarga dengan akun @aisyahnayrah.⁹ Oleh karena itu permasalahan mahar saat ini merupakan permasalahan dalam hukum keluarga Islam dan perlu diatur secara detail dan dipertegas agar perselisihan dalam keluarga dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Kajian tentang mahar telah banyak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu karya dari Qadariah Barkah¹⁰ yang mengkaji tentang kedudukan dan jumlah mahar di negara Muslim. Qadariah mengatakan bahwa mengenai ketentuan mahar di negara Maroko, Yordania, Syiria, Pakistan, dan Indonesia sudah memberikan ketentuan yang jelas. Selanjutnya karya dari Apriyanti¹¹ mengkaji tentang historiografi mahar dalam pernikahan. Apriyanti mengatakan mahar bukanlah harga seorang perempuan yang bisa dimiliki seperti barang, namun mahar merupakan bukti keseriusan laki-laki terhadap perempuan untuk berumah tangga. Kemudian karya dari Sulistio Adiwianto dan Akhmad Maimun¹² yang mengkaji reorientasi hukum mahar perkawinan. Penelitian ini mengkaji bahwa orientasi mahar di masyarakat hanya sebagai kewajiban saja tanpa melihat kemaslahatan, seharusnya mereka memperhatikan aspek *maqashid syariah*nya. Dalam penelitian ini akan mengkaji sejauh mana mahar dalam perkawinan

⁶ Firman Surya Putra, "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 31, 2021): 78–90, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

⁷ "Bride Burning," in *Wikipedia*, November 4, 2023, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bride_burning&oldid=1183499672.

⁸ Muhammad Afif Sallatu, "LOGOV Celebes - Determinan Nilai Mahar Perkawinan: Temuan dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) East," accessed November 18, 2023, <https://logovcelebes.id/en/publikasi/artikel/item/52-determinan-nilai-mahar-perkawinan-temuan-dari-indonesia-family-life-survey-ifls-east>.

⁹ Arif Purniawan, "Sepasang Calon Pengantin di Padang Bunuh Diri Diduga Gara-gara Terancam Batal Nikah - Suara Merdeka Sport," *Sepasang Calon Pengantin di Padang Bunuh Diri Diduga Gara-gara Terancam Batal Nikah - Suara Merdeka Sport*, November 18, 2023, <https://sport.suaramerdeka.com/news/97610901513/sepasang-calon-pengantin-di-padang-bunuh-diri-diduga-gara-gara-terancam-batal-nikah>.

¹⁰ Barkah, "KEDUDUKAN DAN JUMLAH MAHAR DI NEGARA MUSLIM."

¹¹ Apriyanti Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a: Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 163–78.

¹² Sulistio Adiwianto and Akhmad Maimun, "Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan," *Jurnal Penelitian Ipteks* 8, no. 2 (2023): 180–87.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

bisa beradaptasi dan menanggapi tantangan dan dinamika global masih perlu diisi. Dengan mengintegrasikan perspektif sejarah dan kemanusiaan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan (*library research*) atau kajian pustaka. Penelitian ini akan menganalisis mahar dalam konteks sejarah serta membandingkan ketentuan mahar di negara Indonesia dengan negara Muslim lainnya. Selanjutnya penelitian ini akan mengetahui kejelasan status ketentuan mahar di berbagai negara Muslim lainnya. Data dan sumber yang didapatkan dari penelitian ini adalah melalui sumber kepustakaan baik secara media cetak maupun media elektronik, baik berupa buku, jurnal, Undang-undang, website dan sumber pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini. Setelah data didapatkan maka akan di analisis secara komparatif.

PEMBAHASAN

Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih

Kata mahar dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-mahr*, yaitu “mas kawin”. Mahar secara bahasa adalah pemberian yang bersifat wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah untuk menggapai hidup bersama sebagai pasangan suami isteri.¹³ Secara istilah mahar bisa diartikan sebagai harta benda yang menjadi hak milik isteri dengan adanya akad atau *dukhul*.¹⁴ Kalau kita lihat pengertian mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁵ Kata mahar sendiri tidak dapat kita temukan di dalam Al-Qur’an, namun kita bisa menemukannya dalam hadis. Mahar dalam perspektif fikih merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam melangsungkan perkawinan, bahkan ulama menjadikan mahar sebagai rukun dan syarat sahnya perkawinan. Hal ini dikarenakan fikih bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Tentu ketika mengkaji mahar dalam fikih tidak terlepas dari sumber-sumber syari’ah ketika diimplementasikan pada zaman sekarang ini.¹⁶ Di dalam Al-Qur’an istilah mahar disebutkan dengan kata lain, seperti kata *shadaq*, *nihlah*, *uj*, dan *faridhah*, istilah ini diiringi dengan kata *ma’ruf*. Sebagaimana hal ini dapat ditemukan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹³ Ahmatnizar Ahmatnizar, “MAHAR DALAM PERKAWINAN (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam),” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1-12.

¹⁴ Adi Sofyan, “MEWAJIBKAN WALIMATUL ‘URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (October 14, 2019): 282-99, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>.

¹⁵ “Arti Kata Mahar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 21, 2023, <https://kbbi.web.id/mahar>.

¹⁶ Nazil Fahmi, “TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (December 29, 2021): 88-103, <https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati.”¹⁷

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kata *shaduuq* yang dimaknai mahar mempunyai maksud untuk memberikan dengan keikhlasan tanpa adanya imbalan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mahar merupakan hal yang wajib untuk diberikan kepada isterinya, dan mahar tersebut menjadi hak milik isteri, sehingga isteri bebas untuk menggunakannya semuanya tanpa terkecuali.¹⁸ Pemberian disini besar dan kecilnya ditentukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian dalam hadis nabi yang membahas tentang mahar sebagai berikut:

عن ابن عباس قال لما تزوج علي فطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيئا قال: اين درعك الحطيمه؟

Artinya: “Dari Ibn Abbas dia berkata: ketika Ali hendak menikahi Fatimah, Rasulullah bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai mahar). Beliau menjawab, aku tidak memiliki apa-apa, Rasulullah bersabda: mana baju besimu? (H.R Abu Daud).”¹⁹

Dalam hadis tersebut dapat diambil kesimpulan terkait pemberian mahar tidak mesti diberikan dalam bentuk uang dan emas, tetapi juga bisa diberikan dengan benda lain seperti cincin besi, sandal jepit dan lainnya. Mahar dalam perkawinan tidak hanya berbentuk uang ataupun barang, mahar juga bisa berbentuk non-materi seperti jasa dan lainnya. Mahar non-materi ini adalah pendapat Jumhur Ulama.²⁰ Mahar non-materi ini berlandaskan pada Q.S Al-Qashash ayat 27 sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) dirimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”²¹

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).

¹⁸ Salman Al Farisi, “Ketentuan Mahar Di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga Di Maroko Dan Kuwait)” *Skripsi* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁹ Sulaiman al-Asy’ats al-Sijistani Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2006).

²⁰ Al Farisi, “Ketentuan Mahar Di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga Di Maroko Dan Kuwait).”

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

Dalam ayat-ayat dan hadis yang dijelaskan di atas, bahwa mahar dapat dibagi menjadi dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah ditentukan besarnya ketika mau atau sedang melakukan akad nikah. Mahar ini dibagi menjadi dua macam yaitu mahar *Muajjal* yang harus di segerakan dalam pembayarannya kepada calon isterinya, kemudian mahar *ghair Muajjal* yang sudah ditetapkan pembayarannya dari segi bentuk dan kadarnya. Dalam melakukan pembayaran mahar akan menjadi wajib ketika terjadi *dukhul*, tapi jika isteri merelakan maharnya yang belum dibayarkan, sedangkan suami telah meninggal dunia maka ahli waris tidak wajib menggantikan untuk membayarkan maharnya. Namun jika isteri tidak rela maka untuk membayar mahar tersebut harus mengambil dari warisannya oleh ahli warisnya. Apabila terjadi perceraian sebelum *dukhul*, maharnya sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya ketika melangsungkan akad nikah, maka wajib melakukan pembayaran maharnya separuh dari yang telah ditetapkan.²²

Adapun mahar *mitsil* adalah mahar yang belum atau tidak disebutkan berapa kadarnya sebelum melakukan pernikahan atau saat melakukan pernikahan, jika telah terjadi pernikahan dan salah seorang dari mereka meninggal dunia maka mahar diqiyaskan seperti mahar wanita sejenjang dikalangan keluarga, kerabat, dan masyarakat setempat. Maksud dari mahar ini adalah besaran dan bentuk mahar yang akan diberikan melihat dari perempuan yang setingkat dengannya, kalau perempuan yang dia nikahi memiliki status sosial yang tinggi dan memiliki kecantikan, maka harus disesuaikan dengan keluarganya atau perempuan dari masyarakat setempat yang memiliki status sosial dan memiliki kecantikan yang setara. Untuk mahar *mitsil* ini memiliki 3 ciri, *pertama* seorang suami tidak menentukan jumlah dan bentuk maharnya. *Kedua*, menentukan mahar sebagai mahar *musamma*, namun mahar tersebut merupakan barang yang haram karena memiliki kecacatan dalam mahar tersebut. *Ketiga*, barang yang diberikan sebagai mahar telah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam penentuan jenis dan barangnya.²³

Konsep Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang mahar. Ketentuan mahar hanya kita dapatkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah ringkasan pendapat-pendapat hukum kemudian diadopsi dari bermacam-macam kitab yang ditulis oleh ulama fikih kemudian dikembangkan dan dihimpun dalam suatu himpunan, himpunan yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing.²⁴ Akan tetapi

²² Hafidz Al-Ghofiri, "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Sha>Fi'i" *Skripsi* (Ponorogo, 2017).

²³ Syilvia Kurnia Ritonga, "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 127-40.

²⁴ Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. LN. 1974/No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG: 26 HLM (1974), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 huruf (d) bahwa "mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam."²⁵ Penentuan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan agar calon mempelai pria tidak mengalami kendala untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan mahar.²⁶

Kemudian kewajiban dalam memberikan mahar diatur dalam pasal 34 ayat (1) bahwa mahar bukanlah menjadi rukun dalam pernikahan, kemudian dalam ayat (2) bahwa jika dalam mengucapkan bentuk dan kadar mahar ketika akad nilah dilangsungkan, perkawinan tersebut tetaplah sah. Sama halnya ketika mahar masih hutang, hal ini tidak menjadi penyebab batalnya perkawinan.²⁷

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pemberian mahar akan diselesaikan di Pengadilan Agama yang diatur secara rinci pada pasal 37 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni ketika ada perselisihan pendapat terkait bentuk dan ukuran mahar, maka di selesaikan di Pengadilan Agama.²⁸ Terkait hukum pemberian mahar terdapat pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan hukumnya wajib, baik jenis, kadar dan bentuknya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁹ Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni walaupun pemberian mahar merupakan hal yang wajib tapi tidak termasuk ke dalam rukun pernikahan.³⁰ Ayat berikutnya menjelaskan jika dalam penyebutan jumlah dan jenis mahar saat melangsungkan akad nikah terjadi kesalahan tidak menjadi penyebab batalnya pernikahan. Begitu juga dengan mahar yang terhutang maka tidak membatalkan sah nya pernikahan.³¹

Pada saat pasangan suami isteri sudah sah melakukan pernikahan dan sewaktu-waktu terjadi perceraian, baik itu cerai hidup maupun cerai mati, maka bagi suami yang menceraikan isterinya *qabla dukhul* wajib untuk menyerahkan setengah mahar yang sudah ditetapkan. Apabila suami tersebut meninggal dunia *qabla dukhul* maka mahar

²⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

²⁶ Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (February 19, 2022): 126, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.

²⁷ Abd. Kafi, "MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM," *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 3, no. 1 (September 26, 2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

²⁸ Lihat Pasal 37 "Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama." Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

²⁹ Lihat Pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

³⁰ Bima Ahadi, "MENJAGA AGAMA DAN AKAL MELALUI PROSESI PERKAWINAN," *Al-Aḥwāl* 13, no. 2 (2020): 153–62.

³¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

yang harus diserahkan mencakup seluruhnya sesuai kesepakatan bersama. Jika perceraian terjadi *qabla dukhul* dan kadar maharnya belum ditetapkan maka bagi suami diwajibkan untuk membayar mahar *mitsil*.³² Pasal 32 menjelaskan bahwa pemberian mahar diberikan secara langsung dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dan mahar tersebut menjadi miliknya sendiri. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 33 bahwa mahar diserahkan kepada calon mempelai wanita secara tunai. Jika calon mempelai wanita menyetujui untuk ditanggihkan penyerahannya baik itu sebagian atau seluruhnya maka hal tersebut dibolehkan, namun mahar yang belum ditunaikan tersebut termasuk hutang calon mempelai pria.³³ Dalam penentuan bentuk dan jenis mahar diatur pada Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa dalam memberikan penentuan mahar harus berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.³⁴ Dalam menentukan jenis mahar ada dua acuan yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan didasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.

Historisitas Mahar

Sebelum Islam datang dibawa Rasulullah Saw. kaum perempuan diperlakukan hina oleh mereka dimasa lalu, kaum perempuan tidak mempunyai derajat dan tidak memiliki kegunaan kecuali berguna dalam menghasilkan, menjaga keturunan dan sebagai ibu rumah tangga. Masa Yunani seorang isteri ketika melahirkan seorang anak yang tidak rupawan atau jelek maka akan dibunuh. Begitupun wanita yang subur maka boleh dipinjam suami lain untuk menghasilkan keturunan.³⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa Yunani dikenal dengan pemikiran filsafatnya, tapi dalam urusan kewajiban dan hak bagi wanita itu masih diabaikan. Pada zaman jahiliyah wanita-wanita kalangan atas dikurung di istana, untuk wanita-wanita yang berasal dari kalangan bawah akan diperjualbelikan.³⁶ Kaum perempuan juga bagi yang memiliki suami tidak diberi kebebasan, mereka sepenuhnya akan menjadi kekuasaan suami, bahkan pada saat bangsa Yunani berada di puncak kejayaan, peran kaum wanita hanya sebagai pemuas hawa nafsu bagi kaum pria. Hal ini terjadi juga di berbagai bangsa, mereka menganjurkan kaum wanita untuk bunuh diri ketika suaminya meninggal dunia. Menurut ajaran Hindu Kuno, untuk melihat seorang isteri itu berbakti kepada suami, ketika suami meninggal dunia lalu dibakar jasadnya maka seorang istri harus ikut membakar dirinya sendiri bersama jasad suaminya. Contoh lain dalam peradaban Yahudi Kuno, kaum perempuan memiliki derajat sama seperti pembantu. Di masa peradaban Yahudi Kuno ini kaum wanita dianggap sebagai sumber laknat, mereka menganggap bahwa nabi Adam diusir dari surga karena perempuan, sehingga

³² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

³³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

³⁴ Lihat Pasal 31, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

³⁵ Apriyanti.

³⁶ Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 1-12.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

anak perempuan yang lahir jika tidak memiliki saudara laki-laki maka berhak untuk dijual. Sedangkan dalam pandangan bangsa Nasrani Kuno menganggap wanita sebagai senjata iblis karena menyedapkan laki-laki.³⁷

Pada masa Arab Jahiliyah kaum perempuan diterima kehadirannya dengan dua cara. *Pertama*, kebanyakan mereka menguburkan anaknya yang perempuan hidup-hidup. *Kedua*, mereka memeliharanya tapi diperlakukan secara tidak adil dan jauh dari nilai kemanusiaan. Kaum wanita tidak akan mendapat warisan dari suaminya yang meninggal dunia, baik dari orang tuanya maupun keluarganya. Mirisnya isteri seseorang yang meninggal dunia dapat dijadikan sebagai isteri ahli waris, jadi posisi wanita dianggap sebagai harta warisan.³⁸

Setelah Islam datang, maka derajat wanita diangkat dan diberi posisi yang mulia. Para wanita tidak lagi didiskriminasi, dihina, dan dimanfaatkan sesuka hati, tapi Islam meninggikan derajat perempuan menjadi terhormat, mulia dan lebih baik. Dalam ajaran Islam kaum wanita memiliki kewajiban dan hak-hak dalam rumah tangga, maupun dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam pernikahan, dalam Islam mewajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang akan ia nikahi.³⁹

Praktik Mahar di Negara Muslim

Maroko (Mewakili Negara Wilayah Afrika Utara)

Di Maroko materi hukum keluarga Islam tertuang dalam *Mudawana al-Usroh* tahun 2016. Pembahasan tentang mahar diatur dalam pasal 26-33. Definisi mahar diatur dalam pasal 26 *Mudawana al-Usroh* sebagai berikut: "*Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istrinya sebagai perwujudan rasa kesukaan pada saat akad nikah dan membina rumah tangga serta pengukuhan dasar-dasar kecintaan dan hubungan antara suami dan istri. Dasar-dasar syar'i itu harganya secara makna dan simbolik dan tidak ada batasnya.*"⁴⁰ Kemudian terkait Jumlah mahar disebutkan dalam pasal 27 *Muwadaha al-Usrah* sebagai berikut: "*Penetapan besaran mahar ditentukan pada saat akad nikah dan jika tidak ditentukan maharnya, maka dianggap sebagai nikah tafwid. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang ukuran mahar setelah terjadinya hubungan suami istri dalam nikah tafwid, maka pengadilan menetapkan dengan mempertimbangkan latar belakang sosial bagi keduanya.*"⁴¹

Adapun mengenai bentuk mahar diatur dalam pasal 28 *Muwadaha al-Usrah* sebagai berikut: "*segala sesuatu yang boleh (sah) secara syariat maka bisa dijadikan mahar, dan dianjurkan untuk meringankan mahar.*"⁴² Kepemilikan mahar juga diatur dalam pasal 29 *Muwadaha al-Usrah* sebagai berikut: "*Mahar adalah hak kepemilikan istri untuk dipergunakan sesuai dengan keinginannya dan suami tidak punya hak untuk meminta dengan perabot rumah tangga atau yang lainnya, ditukar dengan mahar yang dia berikan pada istri.*"⁴³

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Siti Zulaikha, "Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (n.d.): 116-32.

³⁹ Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan."

⁴⁰ Lihat Pasal 26 "Muwadaha Al-Usrah" (2016), [https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة الأسرة.pdf](https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة%20الأسرة.pdf).

⁴¹ Lihat Pasal 27 "Muwadaha Al-Usrah" (2016).

⁴² Muwadaha al-Usrah, n.d.

⁴³ Lihat Pasal 29 "Muwadaha al-Usrah," 2016.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

Yordania (Mewakili Negara Wilayah Asia Barat)

Di Yordania dibahas secara terperinci tentang mahar dalam peraturan hukum Yordania No. 61/1976. Pembahasan tentang mahar terdapat 21 pasal dalam bagian kedelapan, yaitu Pasal 44-65. Di Yordania jika akad perkawinan sudah dilakukan, maka mahar menjadi sesuatu yang wajib. Adanya mahar dari suami kepada istri, menunjukkan bahwa istri wajib patuh dan taat kepada suaminya. Jika istri menolak dan membangkang atas perintah setiap suaminya, maka hak nafkah baginya akan hilang. Adapun jenis mahar dalam peraturan hukum keluarga di Yordania ada dua: 1) mahar khusus, yaitu mahar yang disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu terjadinya akad nikah. 2) mahar *mitsil* adalah mahar yang disesuaikan dengan keadaan dan status sosial keluarga dari pihak perempuan. Jika ada kesulitan dalam menentukan jumlah mahar, maka dapat dilihat dari keadaan sosial kehidupan perempuan dan bisa juga disesuaikan dengan kepantasan tempat tinggalnya.⁴⁴

Mahar khusus boleh dibayar dengan tunai atau dengan cara dihutang terlebih dahulu setengah atau seluruhnya, dengan dibuktikan adanya catatan secara tertulis, jika tidak ada sebuah penjelasan mengenai waktu pembayaran berarti mahar harus dibayar secara tunai. Jika pada suatu saat suami meninggal dunia atau wafat, maka terjadi pembatalan untuk pembayaran mahar. Jika istri telah menerima sebagian mahar dan setuju sisa dari mahar akan dibayarkan pada waktu tertentu, maka seorang istri tidak boleh menolak atas segala perintah dari suaminya. Ketetapan atas jumlah mahar yang telah disetujui dalam sebuah akad pernikahan, jika terdapat kekurangan atas jumlah mahar yang disetujui tersebut, maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk melunasi seluruh maharnya.⁴⁵

Suami tidak boleh meminta mahar yang telah dia berikan kepada istrinya jika perceraian terjadi dan suami belum melakukan hubungan badan antara suami dan istri, suami hanya mempunyai hak untuk memperoleh setengah dari mahar yang sudah diberikan. Jika terjadi perceraian yang diakibatkan oleh permintaan istri dengan alasan adanya penyakit yang dimiliki oleh suaminya atau perceraian yang dilakukan atas permintaan wali dari istrinya dengan alasan tidak sekufu, maka seluruh mahar akan hilang dan Kembali kepada suaminya. Hak mahar istri akan hilang jika terjadi sebuah perceraian yang diakibatkan oleh istri sendiri, seperti istri murtad. Sedangkan perceraian yang dilakukan oleh suami dengan alasan penyakit yang diderita oleh istri dan belum terjadi hubungan badan, maka mahar akan hilang seluruhnya.⁴⁶

Syiria (Mewakili Negara Wilayah Asia Barat)

Dalam UU Syria No. 34 Tahun 1975, pembahasan mengenai mahar diatur dalam pembahasan tersendiri yaitu pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 64 yang merupakan bagian Bab 1 yang berjudul "Akibat-akibat Perkawinan." Mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan suatu akad nikah, baik

⁴⁴ Suud Sarim Karimullah, 'Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah,' *Jurnal Al-Ilm: STIS HASYRI Lombok Tengah* 3, no. 1 (2021): 38.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 39.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

dinayatakan secara tegas maupun tidak pada saat akad nikah. Di Syiria tidak ada batasan jumlah dan maksimum. Segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan dianggap sebagai mahar. Seperti halnya nafkah, harus menjadi utang prioritas. Jika para pihak menyatakan adanya perjanjian rahasia mengenai mahar, maka harus membuktikannya dengan cara yang patut. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, apabila tidak ada mahar khusus maka hakim harus menetapkan adanya mahar *mitsil*. Demikian pula utang-piutang yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian harus didokumentasikan secara tertulis.⁴⁷

Pembayaran mahar dapat dilakukan secara kontan atau hutang, baik seluruh ataupun setengahnya. Jika tidak ada peraturan mengenai hal ini, maka yang berlaku adalah hukum adat. Jika dalam akad nikah tidak ditentukan, maka maharnya ditangguhkan, tetapi paling lama sampai perceraian atau kematian. Tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi mahar jika dilakukan pada masa perkawinan, atau jika terjadi perceraian pada masa iddah. Jika isteri menghendaki, maka tidak perlu membayar mahar karena tidak dapat diubah sebelum berhubungan. Apabila isteri memenuhi syarat sebagai badan hukum, maka kepemilikan mahar tetap menjadi miliknya sepenuhnya, kecuali ia memberikan surat kuasa kepada suaminya pada saat akad nikah.

Apabila tidak ditentukan mahar khusus, maka mahar *mitsil* harus dibayarkan segera setelah akad nikah selesai. Apabila hubungan badan itu disebabkan oleh perkawinan yang tidak sah dan belum ditentukan besarnya maharnya, maka perempuan itu berhak atas mahar yang layak. Namun jika maharnya besarnya tetap, maka akan dibayarkan dengan yang lebih kecil antara mahar *mitsil* dan mahar khusus. Jika suami meninggal karena sakit dan mahar khusus lebih tinggi dari mahar *mitsil*, maka berlaku aturan waris untuk melunasi sisanya.⁴⁸

Pakistan (Mewakili Negara Wilayah Asia Selatan)

Dalam undang-undang yang berlaku di Pakistan, pasal 3 menyebutkan jumlah mahar paling banyak adalah 5000 rupee. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan bahwa hadiah/hibah tidak boleh diberikan lebih dari 1000 rupee, dan pejabat tidak boleh menerima hadiah/hibah untuk pernikahannya atau pernikahan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, yang hadiahnya ada hubungannya dengan jabatannya. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa mahar adalah milik isteri sepenuhnya dan kepentingannya tidak dapat dibatasi sedikitpun. Pasal 6 menyebutkan kebutuhan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti walimah dan sejenisnya, tidak boleh melebihi Rp 2.500. pasal 8 menyatakan bahwa ayah atau wakilnya, dalam jangka waktu 15 hari setelah akad perkawinan, harus melaporkan kepada panitera sejumlah uang yang dikeluarkan untuk perkawinan yang bersangkutan. Dan Pasal 9 mengatur bahwa siapapun yang melanggar aturan undang-undang ini dapat dipidana penjara paling lama enam bulan.⁴⁹

⁴⁷ Barkah, "KEDUDUKAN DAN JUMLAH MAHAR DI NEGARA MUSLIM."

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 283.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

Praktik mahar dari beberapa negara tersebut dapat kita buat table sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Mahar di Beberapa Negara Muslim

NO	Negara-negara Muslim	Perihal			
		Jumlah Mahar	Bentuk Mahar	Jenis Mahar	Waktu Pemberian Mahar
1	Indonesia	Tidak menyebutkan jumlah nominal dan maksimal	Barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syara'	Mahar <i>musamma</i> dan mahar <i>mitsil</i>	Mahar diberikan ketika akad nikah dilangsungkan
2	Maroko	Tidak menentukan batas maksimal dan minimal	Segala sesuatu yang boleh secara syariat boleh dijadikan mahar	Mahar <i>musamma</i> dan nikah <i>tafwid</i>	Membolehkan membuat kesepakatan untuk menunda atau meniadakan mahar.
3	Yordania	Tidak ada batasan minimal dan maksimal	Tidak ditentukan secara spesifik (harta atau benda yang berharga)	Mahar khusus dan mahar <i>mitsil</i>	Ketika akad nikah dilangsungkan
4	Syiria	Tidak ada ketentuan batasan minimal dan maksimal	Apa saja yang dapat diperjual belikan	Mahar khusus dan mahar <i>mitsil</i>	Ketika akad nikah dilangsungkan
5	Pakistan	Batas maksimal mahar adalah 5000 Rupee	Tidak ditentukan bisa uang maupun barang yang pemberiannya ada batasannya (harta benda yang berharga)	-	Tidak boleh melebihi masa enam bulan sebelum terjadinya akad nikah dan enam bulan sesudah terjadinya akad nikah

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa mahar bahwa negara Indonesia memiliki kesamaan dengan negara Maroko, Yordania, dan Syiria yaitu sama-sama tidak menentukan batas maksimal dan minimalnya. Bentuk maharnya juga bebas selagi bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan dan yang paling utama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. sedangkan mahar yang berlaku di Pakistan telah ditentukan oleh Pemerintah Pakistan yaitu maksimalnya bernilai 5000 rupee. Jika melanggar ketentuan tersebut maka akan bisa dipidana maksimal 6 bulan.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

KESIMPULAN

Mahar dalam pernikahan tidak diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun ketentuan mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mahar dalam pandangan Islam memiliki dasar hukum yang kuat, hal ini bisa kita lihat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perspektif imam madzhab juga turut berpengaruh dalam pemahaman tentang jumlah dan jenis mahar. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan pemahaman dasar hukum mahar dalam Islam, mengeksplorasi jumlah mahar dari perspektif imam madzhab, serta memahami implikasi kemanusiaan dari ketentuan mahar. Untuk itu mahar bukan hanya sekedar memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sejarah dan kemanusiaan. Dalam membongkar perundang-undangan keluarga Islam terkait mahar, penting untuk memahami bahwa ketentuan ini tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga tertanam dalam konteks sejarah panjang dan tentunya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sulaiman al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2006.
- Adiwinarto, Sulistio, and Akhmad Maimun. "Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan." *Jurnal Penelitian Ipteks* 8, no. 2 (2023): 180–87.
- Ahadi, Bima. "MENJAGA AGAMA DAN AKAL MELALUI PROSESI PERKAWINAN." *Al-Aḥwāl* 13, no. 2 (2020): 153–62.
- Ahmatnihar, Ahmatnihar. "MAHAR DALAM PERKAWINAN (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1–12.
- Al Farisi, Salman. "Ketentuan Mahar Di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga Di Maroko Dan Kuwait)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Al-Ghofiri, Hafidz. "KONSEP BESARNYA MAHAR DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM AS-SHAḤĀFI." Skripsi, n.d.
- Anjelina, Lis. "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 1–12.
- Apriyanti, Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa'a: Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 163–78.
- Arifin, Zainal. "Model Ijtihad Muslim Di Pesantren Temboro." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Arofik, Slamet, and Muhammad Hasan Bashri. "PEMBEBASAN HUTANG SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN ANALISIS QIYAS." *USRATUNĀ* 5, no. 2 (2022): 21–41.
- "Arti Kata Mahar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed November 21, 2023. <https://kbbi.web.id/mahar>.
- Barkah, Qodariah. "KEDUDUKAN DAN JUMLAH MAHAR DI NEGARA MUSLIM." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (July 28, 2014): 279–86. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

- "Bride Burning." In *Wikipedia*, November 4, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bride_burning&oldid=1183499672.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Fahmi, Nazil. "TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (December 29, 2021): 88–103. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>.
- Indonesia, Republik. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. LN. 1974/No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG: 26 HLM (1974). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Kafi, Abd. "MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM." *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 3, no. 1 (September 26, 2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Karimullah, Suud Sarim. "Suud Sarim Karimullah, 'Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah,' *Jurnal Al-Ilm: STIS HASYRI Lombok Tengah*, Vol. 3:1 (2021), Hlm. 38." *Jurnal Al-Ilm: STIS HASYRI Lombok Tengah* 3, no. 1 (2021): 38.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).
- — —. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).
- Kohar, Abd. "KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN," n.d., 42–50.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (February 19, 2022): 126. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i1.1992>.
- Musbahar, Pia Haryati. "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA TINGGINYA BELIS (MAHAR) PERKAWINAN (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)." *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 37–43.
- Muwadah al-Ussrah (2016). [https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة الأسرة.pdf](https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة%20الأسرة.pdf).
- Purniawan, Arif. "Sepasang Calon Pengantin di Padang Bunuh Diri Diduga Gara-gara Terancam Batal Nikah - Suara Merdeka Sport." *Sepasang Calon Pengantin di Padang Bunuh Diri Diduga Gara-gara Terancam Batal Nikah - Suara Merdeka Sport*, November 18, 2023. <https://sport.suaramerdeka.com/news/97610901513/sepasang-calon-pengantin-di-padang-bunuh-diri-diduga-gara-gara-terancam-batal-nikah>.
- Ritonga, Sylvia Kurnia. "MAHAR SEPARANGKAT ALAT SHALAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM; TRADISI MAHAR PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 127–40.

MEMBONGKAR PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM: PERSPKETIF MAHAR DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KEMANUSIAAN

Sallatu, Muhammad Afif. "LOGOV Celebes - Determinan Nilai Mahar Perkawinan: Temuan dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) East." Accessed November 18, 2023. <https://logovcelebes.id/en/publikasi/artikel/item/52-determinan-nilai-mahar-perkawinan-temuan-dari-indonesia-family-life-survey-ifls-east>.

Sofyan, Adi. "MEWAJIBKAN WALIMATUL 'URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (October 14, 2019): 282-99. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>.

Surya Putra, Firman. "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 31, 2021): 78-90. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

Zulaikha, Siti. "Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan." *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (n.d.): 116-32.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).